



P U T U S A N

Nomor 1086/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WIMANDA SOMA ARTHAWAN;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/31 Mei 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Seroja Gg. Mangga No. 5 Br/Link. Tegeh Kuri
Kel/Ds. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar.
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023 sesuai surat Penangkapan tertanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa Wimanda Soma Arthawan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1086/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1086/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIMANDA SOMA ARTHAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIMANDA SOMA ARTHAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3.-----Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu, dengan satu mata pisau dengan panjang kurang lebih 11cm (sebelas sentimeter);Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.-----Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa ada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menanggapi dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa WIMANDA SOMA ARTHAWAN pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman rumah kos Jln. Seroja Gg. Mangga No. 4 Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, Steek-, of stootwapen)*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor hendak menemui istri terdakwa yang tinggal di Jln. Nangka Selatan Denpasar dimana saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau yang ujungnya tajam untuk menakut-nakuti pacar dari istri terdakwa, lalu 1 (satu) buah pisau yang ujungnya tajam tersebut terdakwa letakkan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor terdakwa;

Pada saat terdakwa melintas didepan rumah kos Jln. Seroja Gg. Mangga No. 4 Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, ada seorang laki-laki yang menghalangi jalan terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang ujungnya tajam dari dalam dashboard sepeda motor lalu mengejar laki-laki tersebut hingga kedalam halaman rumah kos, kemudian dari salah satu kamar kos keluar saksi korban I Nengah Sudarma dan bertanya "*ngae masalah ape ci? (buat masalah apa kamu?)*" yang terdakwa jawab "*dadi pak kenyat? (kok bapak emosi?)*" sambil terdakwa menodongkan pisau tersebut ke arah saksi korban I Nengah Sudarma seakan-akan hendak menikam, selanjutnya terdakwa berlari ke arah saksi korban I Nengah Sudarma dan langsung menerjang/mendorong saksi korban I Nengah Sudarma dengan kedua tangan terdakwa hingga membuat saksi korban I Nengah Sudarma terjatuh dengan posisi miring ke kiri dan membentur lantai pekarangan rumah kos.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

ATAU:

Kedua:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WIMANDA SOMA ARTHAWAN pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman rumah kos Jln. Seroja Gg. Mangga No. 4 Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 saat terdakwa menggunakan sepeda motor melintas di depan rumah kos Jln. Seroja Gg. Mangga No. 4 Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar ada seorang laki-laki yang menghalangi jalan terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang ujungnya tajam dari dalam dashboard sepeda motor lalu mengejar laki-laki tersebut hingga kedalam halaman rumah kos, kemudian dari salah satu kamar kos keluar saksi korban I Nengah Sudarma dan bertanya *"ngae masalah ape ci? (buat masalah apa kamu?)"* yang terdakwa jawab *"dadi pak kenyat? (kok bapak emosi?)"* sambil terdakwa menodongkan pisau tersebut ke arah saksi korban I Nengah Sudarma seakan-akan hendak menikam, selanjutnya terdakwa berlari ke arah saksi korban I Nengah Sudarma dan langsung menerjang/mendorong saksi korban I Nengah Sudarma dengan kedua tangan terdakwa hingga membuat saksi korban I Nengah Sudarma terjatuh dengan posisi miring ke kiri dan membentur lantai pekarangan rumah kos yang mengakibatkan saksi korban I Nengah Sudarma mengalami luka lecet pada lengan kiri, lecet pada siku tangan kiri, lecet pada bahu tangan kiri dan memar pada bagian pelipis wajah bagian kiri sehingga saksi korban I Nengah Sudarma tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai tukang pijat selama beberapa hari.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 445/5539/RSUDW tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya serta dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anak Agung Made Widiassa, Sp.A., Mars dan dr. I Made Bagus Adhi Paramitha dengan hasil pemeriksaan luka-luka :

1. Luka lecet pada pipi kiri dua koma lima sentimeter dari sudut mata kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2023/PN Dps



2. Benjolan pada pelipis kiri berwarna kebiruan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
3. Luka lecet multiple pada bahu kiri dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter.
4. Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
5. Luka lecet multiple pada lengan kiri bagian bawah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
6. Luka lecet pada pinggang belakang kiri dua belas sentimeter dari tulang punggung dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
7. Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

KESIMPULAN:

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NENGAH SUDARMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan telah mengalami penganiayaan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di halaman kos Jln. Seroja Gg. Mangga No. 4 Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar dimana saksi adalah salah satu penghuni kos disana.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita saat saksi sedang berada didalam kamar kos,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendengar suara orang yang menendang pintu sehingga saksi keluar dan melihat terdakwa yang menggenggam sebuah pisau ditangan kanannya, kemudian saksi bertanya pada terdakwa "ada apa ini?" namun terdakwa malah membentak saksi dan berkata "kamu ikut ikutan?" sambil menodongkan pisau tersebut ke arah saksi, kemudian saksi kembali bertanya kepada terdakwa "ada masalah apa ini?" lalu terdakwa keluar dari kos saksi dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali datang ke kos saksi dengan cara berlari ke arah saksi dan langsung mendorong saksi menggunakan kedua tangannya dimana tangan kanan terdakwa saat itu masih memegang pisau. Atas dorongan tersebut saksi terjatuh dan badan saksi membentur lantai pekarangan kos yang mengakibatkan saksi mengalami luka lecet di bagian lengan tangan kiri, siku tangan kiri, bahu tangan kiri dan memar dibagian pelipis bagian kiri wajah saksi, kemudian saksi bangun dan langsung berlari ke kamar kos mengambil sebuah kayu yang sebelumnya saksi taruh didalam kamar kos dan mengejar terdakwa hingga keluar kos, lalu terdakwa menantang saksi untuk berkelahi dengan tangan kosong selanjutnya terdakwa membuang pisau yang digenggamnya dengan tangan kanan dan saksi juga membuang kayu yang saksi bawa, namun pada saat terdakwa akan menghampiri saksi tiba-tiba kami dileraikan oleh warga dan warga menarik terdakwa untuk menjauh dan saksi kembali ke kamar kos;

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai tukang pijat sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari karena pekerjaan saksi menggunakan kedua tangan saksi untuk memijat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi merasa takut karena terdakwa menodongkan pisau kepada saksi sehingga saksi menjauh dari terdakwa;
- Bahwa jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa saat kejadian merupakan jenis pisau dapur dengan gagang kayu dengan satu mata pisau dengan panjang kurang lebih 11 cm (sebelas sentimeter), ujung pisau berbentuk tajam;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami terdakwa saat itu, namun saat diperiksa polisi saksi baru mengetahui jika terdakwa ada permasalahan dengan tukang bangunan yang bekerja dirumahnya dan saksi tidak kenal dengan tukang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang bermasalah dengan terdakwa karena tukang bangunan tersebut baru pertama kali saksi lihat di tempat kos saksi dan tukang tersebut tidak tinggal di tempat kos saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga terdakwa ada meminta maaf kepada saksi dan kami sepakat untuk berdamai sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian yang saksi tandatangani pada tanggal 24 Oktober 2023 dan saat ini di depan persidangan saksi serahkan kepada Majelis Hakim sehingga saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi IDA BAGUS KERTA PUTRA GUNAWAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Polsek Denpasar Utara telah mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 14.10 wita bertempat di depan rumah terdakwa Jln. Seroja Gg. Mangga No. 5 Br/Link. Tegoh Kuri Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan tugas piket Opsnal tanggal 8 Oktober 2023 mendapatkan laporan masyarakat melalui telepon di SPKT Polsek Denpasar Utara yang melaporkan ada keributan di Jln. Seroja Gg. Mangga No. 4 Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian saksi dan rekan-rekan mendatangi lokasi dan sampai disana kami sudah melihat banyak orang dan saat itu saksi melihat terdakwa dan sudah diamankan oleh warga. Selanjutnya terdakwa kami bawa ke kantor Polsek Denpasar Utara beserta pisau yang terdakwa bawa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku jika terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri dimana terdakwa sedang memiliki masalah dengan pacar dari istri terdakwa sendiri, namun terdakwa malah ribut dengan korban I Nengah Sudarma Als. Pak Gondrong;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang korban I Nengah Sudarma ke kantor Polsek Denpasar Utara untuk melaporkan jika dirinya terluka

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat didorong oleh terdakwa dan sempat diacung-acungkan pisau oleh terdakwa dan karena korban I Nengah Sudarma merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa maka korban secara resmi membuat laporan polisi;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa saat itu mulut terdakwa berbau alkohol dan hal tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa namun terdakwa mengaku jika dirinya masih sadar saat melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian yaitu sebuah pisau dengan gagang kayu dengan satu mata pisau, panjang sekitar 11 cm (sebelas sentimeter) dengan ujung pisau berbentuk lancip yang merupakan milik terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut keterangan warga disekitar tempat kejadian, terdakwa sudah beberapa kali membuat keributan di wilayah tersebut sehingga membuat resah warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mendorong korban I Nengah Sudarma pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah kos Jln. Seroja Gg. Mangga No. 4 Br/Link. Teguh Sari Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar.

- Bahwa berawal pada saat terdakwa ingin mencari istri terdakwa yang tinggal di Jln. Nangka Selatan, terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor bersama anak terdakwa dari rumah terdakwa yang berada di timur tempat kejadian kemudian terdakwa melewati jalan di depan rumah kos tersebut yang agak menanjak saat itu ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berdiri di pinggir jalan menghalangi laju sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa mengklaksonnya namun laki-laki tersebut tetap diam sehingga tangan laki-laki tersebut mengenai handle rem kanan sepeda motor terdakwa;

- Bahwa karena tersulut emosi kemudian terdakwa membuka helm dan memukul dek sepeda motor terdakwa sendiri sedangkan laki-laki tersebut berlari ke tempat kos/tempat kejadian. Karena terdakwa mengira laki-laki tersebut tidak terima dengan perbuatan terdakwa sehingga terdakwa mengambil pisau yang ada di dashboard kiri sepeda motor terdakwa untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2023/PN Dps



menjaga diri, setelah pisau terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian keluar korban I Nengah Sudarma dari dalam kos dan bertanya “ngae masalah ape ci ? (buat masalah apa kamu ?)”, yang terdakwa jawab “dadi pak kenyat ? (kok bapak emosi ?)” sehingga kami bertengkar mulut namun terdakwa tidak menghiraukan korban, namun setelah terdakwa berjalan kurang lebih 500m (lima ratus meter) terdakwa teringat susu anak terdakwa yang ketinggalan, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan saat melewati rumah kos tersebut terdakwa melihat korban I Nengah Sudarma memandang terdakwa terus kemudian terdakwa menghampiri korban ke halaman kos nya dengan cara berlari kemudian mendorong korban I Nengah Sudarma saat membelakangi terdakwa hingga korban terjatuh dan membentur lantai. Setelah itu korban I Nengah Sudarma bangun sambil berkata “tunggu disini tunggu disini”, kemudian korban masuk kedalam kamar kos nya dan karena terdakwa takut lalu terdakwa balik ke rumah terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa sudah dekat rumah tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh korban I Nengah Sudarma dengan mengatakan “ooowww mai ci (kesini kamu)” dimana saat itu terdakwa melihat korban I Nengah Sudarma sudah memegang tongkat sehingga terdakwa kembali mengambil pisau yang ada di dashboard sepeda motor terdakwa lalu mendekati korban I Nengah Sudarma dan berkata “sini pak dengan tangan kosong” sambil membuang pisau yang terdakwa bawa dan korban I Nengah Sudarma pun menaruh tongkatnya, kemudian saat kami hendak berkelahi keburu banyak warga yang datang melerai kami;
- Bahwa yang melatarbelakangi permasalahan tersebut adalah karena terdakwa tidak terima korban I Nengah Sudarma menghalangi terdakwa saat mengejar laki-laki yang masuk ke dalam rumah kos tersebut namun terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan dengan korban sebelumnya.
- Bahwa pisau yang terdakwa bawa saat itu adalah jenis pisau dapur dengan gagang kayu, dengan satu mata pisau, panjang kurang lebih 11 cm (sebelas sentimeter) ujung pisau berbentuk tajam dan kegunaannya untuk memasak di dapur.
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada korban I Nengah Sudarma di depan persidangan, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mebacakan Surat Visum et Repertum Nomor: 445/5539/RSUDW tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya serta dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anak Agung Made Widiasta, Sp.A., Mars dan dr. I Made Bagus Adhi Paramitha selaku dokter yang merawat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu, dengan satu mata pisau dengan panjang kurang lebih 11 cm (sebelas sentimeter).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 saat terdakwa menggunakan sepeda motor melintas di depan rumah kos Jln. Seroja Gg. Mangga No. 4 Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghalangi jalan terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang ujungnya tajam dari dalam dashboard sepeda motor lalu mengejar laki-laki tersebut hingga kedalam halaman rumah kos, kemudian dari salah satu kamar kos keluar korban I Nengah Sudarma dan bertanya "ngae masalah ape ci? (buat masalah apa kamu?)" yang terdakwa jawab "dadi pak kenyat? (kok bapak emosi?)" sambil terdakwa menodongkan pisau tersebut ke arah korban I Nengah Sudarma seakan-akan hendak menikam, selanjutnya terdakwa berlari ke arah korban I Nengah Sudarma dan langsung menerjang/mendorong korban I Nengah Sudarma dengan kedua tangan terdakwa hingga membuat korban I Nengah Sudarma terjatuh dengan posisi miring ke kiri dan membentur lantai pekarangan rumah kos yang mengakibatkan korban I Nengah Sudarma mengalami luka lecet pada lengan kiri, lecet pada siku tangan kiri, lecet pada bahu tangan kiri dan memar pada bagian pelipis wajah bagian kiri sehingga korban I Nengah Sudarma tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai tukang pijat selama beberapa hari;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 445/5539/RSUDW tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya serta dibuat dan ditandatangani oleh Dr.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Made Widiasta, Sp.A., Mars dan dr. I Made Bagus Adhi Paramitha dengan hasil pemeriksaan luka-luka :

1. Luka lecet pada pipi kiri dua koma lima sentimeter dari sudut mata kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
2. Benjolan pada pelipis kiri berwarna kebiruan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
3. Luka lecet multiple pada bahu kiri dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter.
4. Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
5. Luka lecet multiple pada lengan kiri bagian bawah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
6. Luka lecet pada pinggang belakang kiri dua belas sentimeter dari tulang punggung dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
7. Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

KESIMPULAN: Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku identitasnya bernama WIMANDA SOMA ARTHAWAN sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan baik, oleh karena itu Terdakwa terbukti adalah orang yang sehat dan tidak terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Tindak-tindak “Pidana Tertentu di Indonesia, Penerbit Refika Aditama tahun 2002, halaman 67, menyatakan arti *Penganiayaan* adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Penerbit SINAR BARU Bandung tahun 1990, halaman 207, menyatakan arti *Penganiayaan* adalah untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 saat terdakwa menggunakan sepeda motor melintas di depan rumah kos Jln. Seroja Gg. Mangga No. 4 Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar ada seorang laki-laki yang menghalangi jalan terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang ujungnya tajam dari dalam dashboard sepeda motor lalu mengejar laki-laki tersebut hingga kedalam halaman rumah kos, kemudian dari salah satu kamar kos keluar saksi korban I Nengah Sudarma dan bertanya “ngae masalah ape ci? (buat masalah apa kamu?)” yang terdakwa jawab “dadi pak kenyat? (kok bapak emosi?)” sambil terdakwa menodongkan pisau tersebut ke arah saksi korban I Nengah Sudarma seakan-akan hendak menikam, selanjutnya terdakwa berlari ke arah saksi korban I Nengah Sudarma dan langsung menerjang/mendorong saksi korban I Nengah Sudarma dengan kedua tangan terdakwa hingga membuat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban I Nengah Sudarma terjatuh dengan posisi miring ke kiri dan membentur lantai pekarangan rumah kos yang mengakibatkan saksi korban I Nengah Sudarma mengalami luka lecet pada lengan kiri, lecet pada siku tangan kiri, lecet pada bahu tangan kiri dan memar pada bagian pelipis wajah bagian kiri sehingga saksi korban I Nengah Sudarma tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai tukang pijat selama beberapa hari;

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 445/5539/RSUDW tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya serta dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anak Agung Made Widiasta, Sp.A., Mars dan dr. I Made Bagus Adhi Paramitha dengan hasil pemeriksaan luka-luka :

1. Luka lecet pada pipi kiri dua koma lima sentimeter dari sudut mata kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
2. Benjolan pada pelipis kiri berwarna kebiruan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
3. Luka lecet multiple pada bahu kiri dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter.
4. Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
5. Luka lecet multiple pada lengan kiri bagian bawah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
6. Luka lecet pada pinggang belakang kiri dua belas sentimeter dari tulang punggung dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
7. Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

KESIMPULAN: Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu, dengan satu mata pisau dengan panjang kurang lebih 11 cm (sebelas sentimeter) oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi I Nengah Sudarma mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Antara korban dan Terdakwa telah saling memaafkan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WIMANDA SOMA ARTHAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu, dengan satu mata pisau dengan panjang kurang lebih 11cm (sebelas sentimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024**, oleh kami Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., dan Ni Made Oktimandiani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Tirta Yuniantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Ketut Kartika Widnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2023/PN Dps



Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H.